

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERTAMBANGAN BATUAN ILEGAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN GOWA)

Muh Fathur Rahman

NPP. 32.0895

Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0895@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Illegal rock mining activities in various regions of Indonesia have caused significant negative impacts on the environment, social conditions, and local governance. Gowa is one of the regions facing this issue, where the prevalence of illegal mining indicates weak implementation of regulatory and enforcement policies by the local government. The core problem in this study lies in the suboptimal implementation of illegal mining control policies, due to challenges such as weak inter-agency coordination, limited supervisory resources, overlapping regulations, and lack of community participation in reporting and monitoring efforts. These issues have created a significant gap between the formulated regulations and the realities of enforcement in the field. Purpose:* This study aims to analyze the implementation of the policy on illegal rock mining management in Gowa Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Thematic analysis was applied to explore the interrelationships among actors and policy processes at the local level. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of the illegal mining policy in Gowa Regency has not been optimal. Technical obstacles include limited supervisory personnel and operational infrastructure; social barriers involve low public legal awareness and local conflicts of interest; and institutional challenges consist of weak inter-agency coordination and regulatory discrepancies between central and local governments. Nevertheless, there is potential support through partnerships with law enforcement agencies and community-based monitoring initiatives that can be further developed. **Conclusion:** The implementation of the illegal rock mining policy in Gowa Regency remains suboptimal due to technical, social, and institutional barriers. Key challenges include limited supervisory personnel, low public legal awareness, local conflicts of interest, weak inter-agency coordination, and regulatory misalignment between central and local governments. Nevertheless, policy effectiveness can still be improved through strengthened regional oversight, regulatory harmonization, active community involvement, and partnerships with law enforcement agencies. **Keywords:** Illegal mining, Policy implementation, Local government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aktivitas pertambangan batuan ilegal di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan dampak negatif baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Kabupaten Gowa menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan ini secara signifikan, di mana maraknya tambang ilegal menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan penanganan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Permasalahan

utama dalam penelitian ini adalah rendahnya efektivitas implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal akibat kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi yang telah dirumuskan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menelusuri keterkaitan antaraktor dan proses kebijakan di tingkat daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang ilegal di Kabupaten Gowa belum berjalan optimal. Hambatan teknis mencakup keterbatasan personel pengawas dan infrastruktur operasional; hambatan sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta konflik kepentingan lokal; serta hambatan kelembagaan yang mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi dan ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah. Meski demikian, terdapat potensi dukungan melalui kemitraan dengan aparat penegak hukum dan inisiatif pengawasan masyarakat yang dapat dikembangkan ke depan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa belum optimal akibat hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan. Keterbatasan personel pengawas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, konflik kepentingan lokal, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dan ketidaksinkronan regulasi menjadi kendala utama. Meski demikian, efektivitas kebijakan masih dapat ditingkatkan melalui penguatan pengawasan daerah, harmonisasi regulasi, serta pelibatan aktif masyarakat dan kemitraan dengan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pertambangan ilegal, Implementasi kebijakan, Pemerintah daerah,

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambangan batuan ilegal merupakan persoalan serius yang tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga menguji kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Aktivitas tambang tanpa izin sering berlangsung di wilayah dengan kontrol lemah, dan melibatkan aktor-aktor informal yang sulit dijangkau oleh mekanisme hukum formal (Spiegel, 2012). Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan dan memperburuk praktik kolusi antara pelaku tambang dan oknum pemerintah lokal, sebagaimana diungkap oleh (Diprose & Azca, 2020) dalam kajiannya mengenai kontestasi sumber daya dan dinamika kekuasaan dalam manajemen konflik lokal di Indonesia. Situasi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih regulasi, yang menjadi hambatan utama dalam pengawasan tambang ilegal (Meutia et al., 2022).

Di sisi lain, sejumlah studi menunjukkan pentingnya pendekatan collaborative governance dalam menanggulangi masalah kompleks seperti pertambangan ilegal. (Br Sitepu & Maulana, 2021) menekankan bahwa keterlibatan multi-aktor dalam kebijakan publik, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, menjadi kunci dalam menunjang keberhasilan program pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan (Handayani et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bangkalan mampu memperkuat efektivitas penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks pengawasan tambang ilegal, prinsip kolaboratif ini juga dapat diadopsi untuk memperkuat pelibatan aktor lokal dan mendorong legitimasi sosial terhadap kebijakan.

Selain itu, tantangan birokrasi yang kaku dan struktur organisasi yang tidak adaptif terhadap kondisi lapangan menjadi penghambat utama pelaksanaan kebijakan pengawasan. (Khairi, 2022) menyoroti perlunya model organisasi yang lebih sederhana dan fleksibel agar proses pelayanan dan penegakan aturan dapat berjalan optimal di tingkat lokal. Hal ini penting,

mengingat pengawasan terhadap praktik pertambangan ilegal sering terhambat oleh lambannya respon birokrasi serta kurangnya kejelasan peran antar instansi terkait. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya aparatur menjadi bagian penting dari strategi penanganan.

Relevansi konteks lokal juga tidak dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan. (Subagyo & Rusfiana, 2019) menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial di Kota Tarakan. Sinergi ini menjadi model pendekatan terpadu yang dapat diaplikasikan dalam pengawasan tambang ilegal yang berpotensi memicu konflik sosial. Selanjutnya, (Suhendi, 2020) menambahkan bahwa dinamika politik lokal, terutama dalam momen pemilihan kepala daerah, dapat memengaruhi stabilitas dan penegakan hukum di daerah, termasuk dalam hal pengawasan kegiatan pertambangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Isu pertambangan batuan ilegal di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial, tetapi juga memperlihatkan lemahnya koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk menanggulangi aktivitas tambang ilegal, studi (Ma'ruf, 2022) mengungkap bahwa percepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan, yang relevan pula dalam konteks penanganan pertambangan ilegal. Di sisi lain, keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan juga belum sepenuhnya optimal, padahal kolaborasi lintas sektor terbukti berperan penting dalam mengendalikan isu-isu publik yang kompleks seperti inflasi daerah maupun eksploitasi sumber daya (Primastuti et al., 2023).

Literatur global menunjukkan bahwa praktik tambang skala kecil dan ilegal seringkali muncul dari kekosongan regulasi, lemahnya kapasitas pengawasan, serta adanya tumpang tindih kepentingan lokal yang tidak tertangani secara memadai. (Verbrugge & Besmanos, 2016) menyoroti bagaimana formalisasi sektor pertambangan kecil tidak serta-merta memperbaiki kondisi pekerja ataupun keberlanjutan ekonomi lokal jika tidak disertai pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Bahkan di tingkat internasional, aktivitas pertambangan emas ilegal kerap dikaitkan dengan ekonomi bayangan dan konflik sosial-politik yang meluas, seperti yang terjadi di Kolombia (Betancur-Corredor et al., 2018; Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016) Fenomena serupa, meski dalam konteks berbeda, juga terpantau di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana aktivitas pertambangan skala kecil menjadi sumber penghidupan sekaligus sumber konflik dan degradasi lingkungan (Fisher et al., 2019).

Di sisi tata kelola sumber daya alam, kelemahan struktural sosial dan kelembagaan dalam sistem desentralisasi kerap menciptakan celah bagi munculnya praktik tambang ilegal. (Gorris et al., 2019) menekankan bahwa tata kelola berbasis komunitas lokal hanya akan efektif bila didukung oleh mekanisme kontrol sosial dan insentif yang sesuai. Namun, peran masyarakat sipil dalam mendorong perubahan sosial dan politik, seperti diungkap oleh (Rusfiana & Kurniasih, 2024) masih kerap terpinggirkan dalam proses formulasi dan pengawasan kebijakan di tingkat daerah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan terbatasnya pemahaman aparat lokal terhadap kompleksitas sektor pertambangan ilegal dan pendekatan berbasis keberlanjutan.

Kendati demikian, kontribusi sektor pertambangan rakyat terhadap pembangunan ekonomi lokal juga tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Dalam banyak kasus, pertambangan skala kecil justru menjadi penggerak ekonomi alternatif di daerah dengan keterbatasan sumber daya (Zvarivadza, 2018). Namun tanpa sistem regulasi dan pengawasan yang tepat, pertambangan tersebut berisiko memperkuat ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur terkait pendekatan holistik yang menggabungkan dimensi kebijakan, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam penanganan

pertambangan batuan ilegal di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan penanganan tambang ilegal diimplementasikan oleh pemerintah daerah serta aktor-aktor terkait, termasuk faktor yang mendukung dan menghambatnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

(Br Sitepu & Maulana, 2021) dalam artikelnya yang diterbitkan di *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* membahas tata kelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan menggunakan konsep *collaborative governance* sebagai pendekatan utama dalam menunjang program pembangunan daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan multi-aktor dan keselarasan peran antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, yang relevan untuk dikaitkan dengan konteks penanganan tambang ilegal yang sering kali melibatkan kepentingan lintas sektoral dan membutuhkan tata kelola kolaboratif untuk efektivitas kebijakan.

(Handayani et al., 2023) melalui artikel yang dipublikasikan di *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* meneliti pelaksanaan *collaborative governance* dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Mereka menggarisbawahi pentingnya koordinasi antar pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, dalam menciptakan solusi kebijakan yang inklusif. Pendekatan kolaboratif ini memberikan dasar pemikiran yang dapat diaplikasikan dalam implementasi kebijakan penanganan tambang ilegal, di mana peran koordinatif antar instansi kerap menjadi tantangan utama.

(Khairi, 2022) dalam *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* menguraikan model struktur organisasi sederhana dalam kerangka penyederhanaan birokrasi. Kajian ini menyoroti bagaimana struktur organisasi yang terlalu kompleks dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Temuan ini relevan untuk dianalisis dalam konteks tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar institusi yang sering terjadi dalam pengawasan pertambangan ilegal.

(Ma'ruf, 2022) dalam tulisannya di *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* mengevaluasi implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan peran pelaksana teknis dan tantangan di lapangan. Studi ini memberikan kontribusi konseptual untuk memahami dinamika implementasi kebijakan daerah, yang juga menjadi fokus utama dalam penanganan tambang ilegal.

(Primastuti et al., 2023) dalam artikel berjudul *Analysis of Collaborative Actors in Regional Inflation Control* yang diterbitkan di *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, menggunakan pendekatan *social network analysis* untuk memetakan peran aktor-aktor dalam pengendalian inflasi daerah. Walau fokusnya berbeda, metodologi pemetaan aktor yang digunakan dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis aktor-aktor dalam kebijakan pertambangan ilegal dan melihat seberapa besar pengaruh serta kolaborasi mereka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

(Subagyo & Rusfiana, 2019) dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* mengkaji sinergi antara TNI AD, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial di Kota Tarakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani isu-isu keamanan dan ketertiban, yang juga beresonansi dengan upaya pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan tambang ilegal yang kerap menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

(Suhendi, 2020) dalam *Jurnal Tatapamong* membahas potensi gangguan ketertiban umum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan kepala daerah secara langsung. Kajian ini menunjukkan bagaimana dinamika politik lokal dapat memengaruhi stabilitas sosial dan efektivitas kebijakan publik. Wawasan ini penting untuk memahami bagaimana kepentingan

politik lokal bisa menjadi faktor penghambat atau pendorong dalam implementasi kebijakan pengawasan tambang ilegal yang melibatkan otoritas pemerintahan daerah.

(Verbrugge & Besmanos, 2016) dalam *Resources Policy* membahas isu formalitas dalam sektor pertambangan skala kecil di Filipina. Mereka menyoroti bagaimana upaya formalisasi justru dapat memperparah kerentanan pekerja jika tidak diikuti dengan pendekatan partisipatif yang inklusif. Temuan ini menggambarkan bahwa kebijakan pengendalian tambang ilegal harus disertai perlindungan sosial dan pemahaman atas dinamika lokal agar tidak menciptakan konflik atau ketimpangan baru.

(Betancur-Corredor et al., 2018) dalam artikel mereka di *Journal of Cleaner Production* menelaah tantangan dan peluang pertambangan emas sebagai pendorong pembangunan di Kolombia. Studi ini menekankan perlunya integrasi antara kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam mengelola pertambangan yang legal maupun ilegal. Perspektif ini sangat relevan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengawasan tambang yang holistik, terutama di wilayah yang rentan terhadap eksploitasi sumber daya.

(Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016) melalui riset di *World Development* mengkaji keterkaitan antara perdagangan narkoba dan pertambangan emas ilegal di Kolombia. Mereka mengungkapkan bagaimana praktik pertambangan ilegal sering kali menjadi bagian dari jaringan ekonomi gelap yang lebih luas, sehingga menuntut pendekatan pengawasan lintas sektor dan koordinasi yang kuat antar instansi. Hal ini dapat menjadi pelajaran penting dalam membangun sistem pengawasan tambang ilegal yang efektif di Indonesia.

(Fisher et al., 2019) dalam *Extractive Industries and Society* meneliti pertambangan skala kecil di Timor Barat dan pengaruhnya terhadap diversifikasi penghidupan masyarakat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meski bersifat informal dan sering dianggap ilegal, aktivitas tambang kecil memberikan sumber ekonomi penting bagi komunitas lokal. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian tambang ilegal perlu mempertimbangkan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

(Diprose & Azca, 2020) dalam *Conflict, Security and Development* mengeksplorasi manajemen konflik sumber daya di Indonesia pasca reformasi. Artikel ini menekankan pentingnya memahami dinamika kekuasaan lokal, peran aktor informal, dan potensi konflik dalam proses implementasi kebijakan di sektor pertambangan. Temuan mereka memberikan pemahaman kritis terhadap hambatan-hambatan politik dan sosial dalam pengawasan tambang ilegal di daerah.

(Gorris et al., 2019) dalam *Public Administration* menganalisis peran struktur sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dalam sistem politik desentralistik di Indonesia. Studi ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya sangat bergantung pada kemampuan institusi lokal dalam membangun tata kelola berbasis nilai dan norma sosial masyarakat setempat. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam kebijakan pengawasan tambang ilegal.

(Meutia et al., 2022) dalam *International Journal of Environmental Research and Public Health* melakukan tinjauan naratif terhadap sektor pertambangan emas skala kecil di Indonesia. Artikel ini menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi seperti lemahnya regulasi, dampak lingkungan, dan kesehatan masyarakat, serta perlunya dukungan kebijakan yang berpihak pada keamanan lingkungan dan keadilan sosial.

(Spiegel, 2012) dalam *World Development* mengkaji kompleksitas regulasi sektor pertambangan informal di Indonesia. Ia menyoroti lemahnya kapasitas kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas kebijakan. Studi ini sangat berhubungan dengan masalah implementasi pengawasan tambang ilegal di tingkat daerah, khususnya dalam hal konflik antar lembaga pengawas dan pelaksana.

(Zvarivadza, 2018) dalam artikelnya di *Resources Policy* menekankan bahwa pertambangan skala kecil, meskipun menantang, tetap memiliki potensi kontribusi terhadap

pembangunan berkelanjutan. Ia merekomendasikan perlunya kerangka kebijakan yang adaptif dan dialogis agar kebijakan penertiban tidak sekadar represif, melainkan solutif bagi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar tambang ilegal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal, khususnya dengan menekankan peran aktor lokal, kapasitas kelembagaan daerah, dan dinamika koordinasi antarinstansi dalam konteks kebijakan publik di tingkat subnasional. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek makro seperti konflik sumber daya alam (Diprose & Azca, 2020) atau dampak lingkungan dan ekonomi dari aktivitas pertambangan (Verbrugge & Besmanos, 2016; Betancur-Corredor et al., 2018), penelitian ini menutup celah riset (*research gap*) pada aspek pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah yang masih jarang ditelaah secara mendalam, khususnya dalam konteks pertambangan ilegal.

Secara teoritis, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori implementasi kebijakan (Williams, 1980) dengan perspektif *collaborative governance*, untuk menjelaskan relasi antaraktor seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kebijakan tambang ilegal. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti oleh (Subagyo & Rusfiana, 2019) dan (Handayani et al., 2023) hanya menyoroti pentingnya sinergi antaraktor dalam penyelesaian konflik sosial atau pengentasan kemiskinan, tetapi belum menelaah bagaimana kolaborasi tersebut diterapkan secara operasional dalam penegakan hukum dan pengawasan sumber daya alam yang kompleks seperti tambang ilegal.

Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan studi kasus kontekstual berbasis daerah, dengan menggali pengalaman dan dinamika pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Gowa secara spesifik melalui data primer (wawancara dan observasi), serta triangulasi dengan dokumen kebijakan daerah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap faktor-faktor lokal seperti resistensi masyarakat, keterbatasan kapasitas institusional, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi—faktor-faktor yang sering diabaikan dalam pendekatan struktural *top-down*.

Selain itu, kebaruan lain dari penelitian ini adalah adanya pendekatan adaptif terhadap teori implementasi, yang tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan dari aspek input-output, tetapi juga mempertimbangkan faktor mikro seperti relasi kuasa, motivasi aktor lokal, dan respon sosial terhadap kebijakan. Studi terdahulu seperti oleh (Gorris et al., 2019) dan (Spiegel, 2012) lebih menekankan pada struktur sosial dan regulasi secara umum, sementara penelitian ini secara eksplisit menghubungkan dimensi-dimensi implementasi dengan hambatan aktual yang dihadapi pelaksana kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk pemetaan pendekatan kolaboratif dalam penegakan kebijakan sumber daya alam yang bersifat laten dan informal, serta memberikan kerangka konseptual yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan tambang ilegal yang lebih responsif, inklusif, dan kontekstual.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa dengan menyoroti peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta aktor lokal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi, baik dari sisi struktur kelembagaan, koordinasi antarinstansi, kapasitas sumber daya manusia, maupun respons masyarakat terhadap upaya penertiban tambang ilegal. Dengan mengkaji berbagai aspek tersebut, penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif guna meningkatkan

efektivitas pengawasan serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya mineral non logam secara legal dan berkelanjutan.

I. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan secara holistik dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan, khususnya dalam melihat keterlibatan aktor-aktor lokal, pola koordinasi antarlembaga, serta respons masyarakat terhadap kebijakan penertiban tambang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi kebijakan berdasarkan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang melingkupinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan tujuan menggali informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada substansi penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan peran strategis, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka miliki terhadap isu pertambangan batuan ilegal di wilayah Gowa. Informan yang dipilih terdiri dari pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aparat penegak hukum seperti Satpol PP, TNI/Polri, perangkat desa dan tokoh masyarakat di sekitar lokasi tambang, serta pelaku usaha tambang ilegal itu sendiri. Pemilihan informan tersebut didasarkan atas keterlibatan langsung mereka dalam implementasi kebijakan, baik sebagai pelaksana, pengawas, maupun pihak yang terdampak.

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menyesuaikan jadwal dan ketersediaan informan, serta menggunakan pedoman wawancara terbuka dan alat perekam untuk memastikan data yang diperoleh terdokumentasi dengan baik. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan secara partisipatif, dengan mengunjungi langsung beberapa lokasi tambang batuan ilegal yang menjadi fokus penertiban, seperti di wilayah Kecamatan Tombolo Pao, Bontolempangan, dan Parangloe. Observasi ini bertujuan untuk mengamati interaksi di lapangan, bentuk koordinasi antarinstansi, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan belas hari. Lokasi penelitian mencakup berbagai institusi dan wilayah, di antaranya Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM Kabupaten Gowa sebagai instansi pelaksana kebijakan, Kantor Satpol PP dan Polres Gowa sebagai pelaksana penertiban, serta beberapa desa terdampak tambang di wilayah kecamatan yang telah disebutkan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan intensitas aktivitas tambang ilegal dan keterlibatan langsung pihak-pihak yang relevan dalam kebijakan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari (Huberman & Miles, 2002) yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan interpretasi, dan kesimpulan ditarik secara berkelanjutan sepanjang proses analisis untuk menjaga relevansi dengan konteks lapangan.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik dari segi sumber, teknik pengumpulan, maupun waktu. Hal ini dilakukan untuk membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai perspektif guna menghasilkan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai implementasi kebijakan penanganan tambang batuan ilegal di Kabupaten Gowa.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa, dengan menggunakan pendekatan teori peran yang dikemukakan oleh (Williams, 1980). Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak negatif terhadap lingkungan, ketertiban sosial, serta legalitas pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan hambatan, baik dari aspek aktor pelaksana, peran kelembagaan, maupun konteks sosial-politik setempat.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, analisis dalam bab ini difokuskan pada enam dimensi utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu interaksi antar aktor, peran aktor kunci, proses negosiasi dan kompromi, fleksibilitas dan penyesuaian, komunikasi dan koordinasi, serta evaluasi dan umpan balik. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, serta dikaitkan dengan temuan lapangan dan teori yang relevan.

Melalui pembahasan mendalam terhadap keenam dimensi tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.1. Interaksi Antar Aktor

Implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antar aktor pelaksana, khususnya antar dinas atau instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (Satgas PETI). Interaksi yang efektif menuntut adanya kerja sama yang solid antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TNI/Polri, hingga perangkat kecamatan dan desa. Kolaborasi ini dibutuhkan karena persoalan pertambangan ilegal tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan.

Dalam praktiknya, kerja sama antar anggota Satgas PETI di Kabupaten Gowa menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Meskipun Satgas sudah dibentuk, koordinasi yang dilakukan cenderung masih bersifat insidental, misalnya hanya saat terjadi insiden atau pengaduan dari masyarakat. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi rapat koordinasi selama tahun 2023 yang mencatat hanya terdapat 3 kali pertemuan lintas sektor, padahal SK Bupati No. 15 Tahun 2022 menargetkan minimal satu pertemuan koordinasi setiap triwulan. Fakta ini menandakan bahwa kerja sama antar aktor belum terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa dinas masih bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing tanpa integrasi yang kuat, sehingga efektivitas kebijakan menjadi terhambat.

Masalah lain yang muncul dalam interaksi antar aktor adalah terkait kewenangan yang belum sepenuhnya sinkron. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya dalam pengawasan tambang. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020) memang menegaskan bahwa izin pertambangan berada di tangan provinsi, namun pengawasan dan penertiban di lapangan sering kali tetap melibatkan pemerintah kabupaten. Ketidakjelasan ini membuat koordinasi menjadi tidak optimal dan pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi lambat.

Dalam konteks interaksi antar aktor, peran pemimpin dalam menjembatani koordinasi juga menjadi faktor penting. Kurangnya inisiatif dari pimpinan daerah untuk menginisiasi forum lintas dinas secara reguler membuat interaksi antar aktor berjalan pasif. Tidak adanya

ruang komunikasi formal yang konsisten memperlemah kolaborasi dalam implementasi kebijakan. Padahal, forum semacam ini penting untuk berbagi informasi, membangun strategi bersama, dan menyelesaikan konflik kewenangan.

Selain itu, faktor personal antar individu dalam dinas juga berpengaruh terhadap kelancaran interaksi. Ego sektoral masih terlihat dalam beberapa kegiatan penertiban, di mana instansi saling menunggu atau melempar tanggung jawab. Sikap saling menunggu ini mengindikasikan rendahnya rasa memiliki terhadap kebijakan bersama dan minimnya budaya kerja kolaboratif antar aktor pelaksana.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanganan tambang ilegal di Kabupaten Gowa masih menghadapi tantangan besar pada aspek interaksi antar aktor. Rendahnya integrasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya forum komunikasi formal menjadi hambatan utama. Untuk itu, dibutuhkan pembentukan mekanisme koordinasi rutin serta kejelasan pembagian peran agar seluruh instansi yang tergabung dalam Satgas PETI dapat bekerja secara sinergis dan terarah.

Salah satu responden dari kecamatan Tombolo Pao menyebutkan bahwa tambang ilegal masih tetap beroperasi karena “tidak ada pengawasan pasca razia pertama”.

3.2. Peran Aktor Kunci

Keberhasilan implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa sangat ditentukan oleh efektivitas peran aktor kunci, baik dari sisi pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. (Williams, 1980) menyatakan bahwa dalam proses implementasi, keterlibatan dan komitmen aktor kunci memainkan peran strategis karena mereka memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan roda kebijakan di lapangan. Dalam konteks ini, aktor kunci mencakup pemerintah daerah, Satpol PP, TNI/Polri, serta tokoh masyarakat yang dapat membentuk opini publik terkait pentingnya penertiban tambang ilegal.

Salah satu indikator utama dalam peran aktor kunci adalah kejelasan hukum yang menjadi dasar operasional implementasi. Kabupaten Gowa sudah memiliki beberapa regulasi pendukung terkait pengawasan pertambangan ilegal, namun regulasi tersebut belum disertai dengan petunjuk teknis yang rinci. Akibatnya, aparat pelaksana di lapangan mengalami kesulitan dalam menafsirkan batasan tindakan yang dapat diambil. Hukum yang tidak jelas ini membuka celah multitafsir, sehingga tindakan penertiban kerap kali diragukan legitimasi hukumnya dan berdampak pada ketidaktegasan dalam pelaksanaan.

Kendala lain dalam peran aktor kunci adalah potensi keterlibatan oknum pemerintah dalam praktik pertambangan ilegal. Berdasarkan data kualitatif dan wawancara lapangan, ditemukan indikasi bahwa terdapat pembiaran terhadap aktivitas tambang oleh sebagian oknum karena adanya hubungan kepentingan. Bahkan dalam laporan kegiatan pengawasan yang dihimpun oleh DLH, tercatat hanya 2 dari 5 tambang ilegal yang berhasil dihentikan operasionalnya selama tahun 2023, meskipun terdapat anggaran pengawasan sebesar Rp75 juta dalam APBD 2023, turun dari Rp110 juta di tahun sebelumnya. Keterlibatan pasif atau aktif aktor pemerintah ini melemahkan posisi penegakan hukum dan menurunkan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.

Dukungan masyarakat juga menjadi aspek krusial dalam peran aktor kunci. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menjadi pelindung aktivitas pertambangan ilegal karena menggantungkan hidup mereka dari tambang tersebut. Ketika masyarakat tidak diberi alternatif penghasilan atau tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai dampak negatif tambang ilegal, mereka cenderung menolak upaya penertiban. Oleh karena itu, kehadiran tokoh masyarakat sebagai aktor kunci sangat diperlukan untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan warga, khususnya dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat secara positif.

Namun, peran tokoh masyarakat dan organisasi sipil di Kabupaten Gowa belum diberdayakan secara optimal. Pemerintah cenderung berfokus pada tindakan represif tanpa strategi komunikasi yang melibatkan para pemimpin lokal. Padahal, tokoh masyarakat memiliki kekuatan sosial yang dapat memengaruhi opini dan perilaku kolektif masyarakat. Kurangnya pelibatan mereka menunjukkan lemahnya strategi aktor kunci dalam membangun dukungan horizontal untuk implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, untuk memperkuat peran aktor kunci dalam implementasi kebijakan, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur, perumusan regulasi teknis yang jelas, dan strategi pelibatan masyarakat yang sistematis. Penanganan tambang ilegal bukan semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut komitmen dan integritas para aktor utama yang berperan dalam proses implementasi di semua level pemerintahan dan komunitas lokal.

3.3. Proses Negosiasi dan Kompromi

Dalam implementasi kebijakan publik, proses negosiasi dan kompromi menjadi elemen penting untuk mencapai kesepakatan antar aktor serta meredam potensi konflik yang muncul di lapangan. (Williams, 1980) menekankan bahwa kebijakan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya proses interaksi yang melibatkan pertukaran pandangan, kepentingan, serta penyesuaian antar pihak-pihak yang terdampak. Dalam kasus pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa, proses ini tercermin melalui upaya sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian pemahaman kepada aparatur pemerintahan tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari aktivitas tambang ilegal.

Sosialisasi merupakan instrumen negosiasi awal yang krusial dalam menjembatani pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Namun, di Kabupaten Gowa, kegiatan sosialisasi masih bersifat formalitas dan tidak menyentuh akar persoalan di tingkat komunitas. Beberapa masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal justru mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan komprehensif tentang regulasi tambang, risiko hukum, maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tetap terlibat dalam praktik ilegal karena melihatnya sebagai satu-satunya sumber penghasilan yang nyata.

Selain persoalan teknis, negosiasi dan kompromi juga perlu dilihat dari aspek sosial. Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan cenderung memiliki keterikatan emosional dan ekonomi terhadap tambang ilegal. Bahkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sekitar 60% pelaku tambang ilegal merupakan warga lokal yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian utama. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan dialogis harus diutamakan.

Selain persoalan teknis, negosiasi dan kompromi juga perlu dilihat dari aspek sosial. Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan cenderung memiliki keterikatan emosional dan ekonomi terhadap tambang ilegal. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan dialogis harus diutamakan. Sayangnya, pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah cenderung top-down tanpa melibatkan forum-forum dialog yang partisipatif. Hal ini menyebabkan resistensi, bahkan penolakan, terhadap kebijakan penertiban, karena warga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka secara langsung.

Pemerintah daerah sebenarnya memiliki peluang besar untuk membangun mekanisme kompromi, misalnya dengan memfasilitasi alih profesi bagi penambang ilegal atau memperkenalkan model pertambangan rakyat yang legal dan berkelanjutan. Namun, inisiatif semacam ini belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, sumber daya, dan koordinasi antar dinas terkait. Akibatnya, kebijakan berjalan di satu sisi, sementara masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan alternatif nyata untuk bertahan hidup di luar aktivitas pertambangan ilegal.

Proses negosiasi dan kompromi yang ideal seharusnya menciptakan ruang diskusi terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencari solusi bersama. Hal

ini membutuhkan desain kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal, bukan sekadar menerapkan aturan dari pusat tanpa penyesuaian. Di Kabupaten Gowa, pendekatan tersebut masih minim diterapkan, sehingga kebijakan cenderung tidak memperoleh legitimasi dari masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan penanganan pertambangan ilegal sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat membangun mekanisme negosiasi dan kompromi yang inklusif. Diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat, serta kemauan politik untuk membuka ruang dialog yang jujur dan setara dengan masyarakat. Tanpa itu, kebijakan akan sulit menyentuh akar masalah dan hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata di lapangan.

3.4. Fleksibilitas dan Penyesuaian

Fleksibilitas dan penyesuaian merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan publik, khususnya ketika kebijakan tersebut diterapkan dalam lingkungan sosial yang kompleks dan dinamis. Menurut (Williams, 1980), implementasi tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal, sehingga pelaksana kebijakan harus mampu menyesuaikan strategi, pendekatan, bahkan instrumen kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam konteks Kabupaten Gowa, penanganan pertambangan batuan ilegal membutuhkan kebijakan yang adaptif karena melibatkan banyak aktor, kepentingan ekonomi masyarakat, serta kondisi geografis yang beragam.

Fleksibilitas dalam penanganan tambang ilegal di Gowa masih terbatas. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki perangkat hukum dan membentuk Satgas PETI (Penambangan Tanpa Izin), implementasinya cenderung kaku dan berbasis pendekatan penegakan hukum secara represif. Kebijakan ini tidak banyak memberi ruang pada penyesuaian kebijakan secara kontekstual, seperti memperhatikan motif ekonomi warga atau keterbatasan akses mereka terhadap pekerjaan alternatif. Akibatnya, masyarakat yang terdampak cenderung kembali melakukan penambangan ilegal karena tidak melihat adanya solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebagian besar pendekatan yang diterapkan selama ini adalah pendekatan satu arah (*top-down*), yang menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan subjek dalam proses implementasi. Hal ini menunjukkan rendahnya fleksibilitas dalam merancang program-program alternatif yang bersifat transformatif. Misalnya, upaya untuk menghadirkan tambang rakyat yang legal, program pelatihan kerja, atau pemberdayaan ekonomi alternatif belum dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Padahal, solusi semacam itu sangat dibutuhkan untuk memberikan jalan keluar yang manusiawi dan legal bagi masyarakat penambang.

Dari sisi kelembagaan, kebijakan juga belum banyak memberikan ruang bagi perangkat daerah untuk berinovasi dalam menangani tambang ilegal. Aparat pelaksana sering kali terikat pada prosedur birokrasi yang kaku, sehingga kesulitan merespons dengan cepat terhadap perubahan situasi di lapangan. Misalnya, ketika terjadi peningkatan aktivitas tambang ilegal di daerah tertentu, respons pemerintah sering kali tertunda karena harus menunggu prosedur lintas instansi atau anggaran tambahan. Hingga akhir 2023, belum ada program pelatihan kerja atau alih profesi yang berjalan di tiga kecamatan utama wilayah tambang, meskipun beberapa desa telah mengusulkan kegiatan tersebut melalui Dana Desa.

Kebijakan yang adaptif juga seharusnya dapat memanfaatkan data dan informasi secara real time untuk menyesuaikan langkah implementasi. Namun, di Gowa, belum ada sistem pemantauan berbasis data yang memadai untuk mendeteksi perkembangan tambang ilegal. Ketergantungan pada laporan manual atau aduan masyarakat menghambat efektivitas kebijakan dan membatasi ruang inovasi. Padahal, fleksibilitas yang berbasis data dapat membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Di sisi lain, penyesuaian kebijakan juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) untuk merancang regulasi yang tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga solusi. Pemerintah daerah harus berani mengevaluasi peraturan daerah yang ada dan mengubahnya bila terbukti tidak mampu menjawab dinamika di lapangan. Sayangnya, pembaruan regulasi semacam itu masih jarang dilakukan karena proses legislasi yang panjang dan resistensi dari aktor-aktor tertentu yang memiliki kepentingan terhadap status quo.

Dengan demikian, dimensi fleksibilitas dan penyesuaian dalam implementasi kebijakan penanganan tambang ilegal di Kabupaten Gowa masih belum optimal. Kebutuhan akan pendekatan yang lebih luwes, partisipatif, dan kontekstual sangat mendesak agar kebijakan tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga menjadi jembatan solusi antara kepentingan negara dan hak hidup masyarakat lokal.

3.5. Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi merupakan dimensi kunci dalam setiap proses implementasi kebijakan publik. Menurut (Williams, 1980) keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pesan-pesan kebijakan disampaikan secara jelas kepada para pelaksana dan penerima manfaat, serta seberapa efektif koordinasi dilakukan antar-aktor yang terlibat. Dalam kasus penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa, komunikasi dan koordinasi memainkan peran sentral, mengingat keterlibatan banyak aktor dari lintas instansi, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kepolisian, TNI, dan masyarakat.

Di tingkat komunikasi internal antarinstitusi, masih terdapat hambatan serius. Koordinasi antara dinas teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Satpol PP, serta kepolisian belum berjalan secara sistematis dan terencana. Komunikasi antar lembaga cenderung bersifat reaktif, yakni baru dilakukan ketika terjadi insiden atau tekanan dari masyarakat. Tidak adanya forum komunikasi yang rutin atau sistem informasi bersama menyebabkan masing-masing instansi bekerja secara parsial dan tidak memiliki pemahaman yang seragam mengenai strategi penanganan tambang ilegal.

Komunikasi eksternal, khususnya kepada masyarakat, juga menunjukkan kelemahan. Sosialisasi mengenai bahaya tambang ilegal, prosedur pelaporan, hingga alternatif legal seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh. Hasil survei menunjukkan bahwa 72% warga yang tinggal di sekitar tambang ilegal tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum. Masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi pertambangan ilegal, masih banyak yang tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum.

Komunikasi eksternal, khususnya kepada masyarakat, juga menunjukkan kelemahan. Sosialisasi mengenai bahaya tambang ilegal, prosedur pelaporan, hingga alternatif legal seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi pertambangan ilegal, masih banyak yang tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum. Minimnya komunikasi yang persuasif dan edukatif menyebabkan masyarakat tetap mendukung atau bahkan terlibat dalam praktik penambangan ilegal, baik sebagai penambang maupun sebagai penyedia logistik.

Koordinasi lintas sektor juga sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan daerah. Dalam beberapa kasus, koordinasi berhasil dijalankan dengan baik ketika kepala daerah atau pejabat tinggi lainnya aktif mengambil peran sebagai penghubung antarinstitusi. Namun ketika tidak ada dorongan kuat dari pimpinan, koordinasi menjadi lemah dan pelaksanaan kebijakan berjalan tanpa arah yang jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya *political leadership* dalam mendorong terjadinya komunikasi dan koordinasi yang terintegrasi.

Upaya memperbaiki koordinasi juga belum didukung dengan sistem informasi yang terpadu. Saat ini, belum ada database atau sistem pemantauan bersama terkait aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Gowa. Setiap instansi memiliki data sendiri-sendiri yang

tidak terhubung satu sama lain. Padahal, sistem informasi bersama dapat menjadi alat koordinasi yang efektif untuk mencegah tumpang tindih tindakan dan mempercepat respons di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan penanganan tambang ilegal di Kabupaten Gowa masih jauh dari optimal. Rendahnya intensitas komunikasi antaraktor, lemahnya koordinasi vertikal-horisontal, serta minimnya sistem informasi bersama menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan partisipatif.

3.6. Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi dan umpan balik merupakan elemen penting dalam siklus implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh (Williams, 1980) yang menekankan pentingnya penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mekanisme responsif untuk memperbaiki proses ke depan. Dalam konteks penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa, dimensi ini menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas aktor dan dinamika lapangan yang senantiasa berubah.

Ketika evaluasi dilakukan pun, hasilnya tidak selalu digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan. Misalnya, temuan mengenai masih banyaknya tambang ilegal yang aktif setelah operasi penertiban tidak ditindaklanjuti dengan strategi baru yang lebih adaptif. Padahal, umpan balik dari lapangan bisa menjadi bahan penting dalam menyusun pendekatan yang lebih efektif. Dalam laporan DLH 2023, tercatat bahwa evaluasi kebijakan dilakukan hanya melalui pengisian kuesioner internal dan belum didukung dengan monitoring berbasis sistem GIS atau pelaporan lokasi *real-time*, sehingga rekomendasi tidak dapat dipetakan secara geografis.

Ketika evaluasi dilakukan pun, hasilnya tidak selalu digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan. Misalnya, temuan mengenai masih banyaknya tambang ilegal yang aktif setelah operasi penertiban tidak ditindaklanjuti dengan strategi baru yang lebih adaptif. Padahal, umpan balik dari lapangan bisa menjadi bahan penting dalam menyusun pendekatan yang lebih efektif, seperti integrasi antara penegakan hukum dan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar tambang.

Salah satu hambatan dalam proses evaluasi adalah ketiadaan basis data yang komprehensif mengenai lokasi tambang ilegal, aktor yang terlibat, serta dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menyulitkan proses penilaian karena keputusan kebijakan tidak berbasis pada data empirik yang akurat. Tanpa data yang kredibel, evaluasi cenderung bersifat subjektif dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi masih sangat terbatas. Padahal, masyarakat setempat adalah pihak yang paling terdampak dari aktivitas tambang ilegal dan bisa memberikan informasi yang akurat terkait efektivitas intervensi pemerintah. Ketika masyarakat tidak diberi ruang untuk menyampaikan umpan balik, maka evaluasi yang dilakukan pemerintah akan kehilangan perspektif dari bawah (*bottom-up*), dan hanya berorientasi pada capaian administratif semata.

Evaluasi juga tidak akan berarti tanpa adanya mekanisme korektif yang cepat. Dalam implementasi kebijakan tambang ilegal di Gowa, ditemukan bahwa hasil evaluasi tidak selalu diikuti dengan revisi kebijakan atau penyesuaian pendekatan operasional. Hal ini menunjukkan lemahnya *political will* dalam menjadikan evaluasi sebagai alat belajar dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Seharusnya, setiap evaluasi dilengkapi dengan rencana aksi yang konkret agar upaya perbaikan bisa segera diterapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi evaluasi dan umpan balik dalam implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa masih belum berjalan maksimal. Diperlukan upaya sistematis untuk membangun sistem monitoring

yang akurat, melibatkan masyarakat dalam evaluasi, serta memastikan bahwa hasil evaluasi dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi kebijakan secara berkelanjutan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa telah mengalami dinamika yang kompleks, ditandai dengan keterlibatan berbagai aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Interaksi antaraktor seperti Satgas PETI, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum menunjukkan upaya kolaboratif yang belum sepenuhnya solid, karena masih ditemui tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi dalam penindakan di lapangan. Temuan ini sejalan dengan studi (Subagyo & Rusfiana, 2019), yang menyoroti pentingnya sinergi antara aparat negara dalam menangani konflik sosial di daerah berbasis kewenangan yang jelas dan peran masing-masing institusi yang tidak tumpang tindih.

Dari sisi peran aktor kunci, implementasi kebijakan dihadapkan pada tantangan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih ditemukannya indikasi keterlibatan oknum tertentu dalam pembiaran praktik pertambangan ilegal. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal serta minimnya sanksi yang efektif. Dalam konteks ini, transparansi hukum dan integritas pejabat menjadi faktor kunci keberhasilan, sebagaimana dikemukakan oleh (Ma'ruf, 2022) dalam kajiannya tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang menekankan pentingnya peran hukum dan moralitas birokrasi.

Proses negosiasi dan kompromi dalam pelaksanaan kebijakan juga belum berjalan optimal. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar wilayah pertambangan masih minim dan belum menyentuh seluruh kelompok sasaran secara menyeluruh. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak tambang ilegal terhadap lingkungan dan ekonomi jangka panjang menghambat penerimaan kebijakan. Dalam penelitian (Handayani et al., 2023), peran masyarakat lokal dalam kolaborasi kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi, menandakan bahwa kesadaran kolektif harus dibangun melalui edukasi yang intensif.

Fleksibilitas dan kemampuan kebijakan dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika lapangan pun menjadi perhatian utama. Struktur kebijakan penanganan PETI di Kabupaten Gowa terkesan kaku dan belum memberikan ruang inovasi bagi pelaksana di lapangan. Hal ini mengakibatkan respon kebijakan terhadap perkembangan cepat praktik pertambangan ilegal menjadi lambat dan tidak adaptif. Seperti diungkap oleh (Khairi, 2022), birokrasi yang kompleks dan tidak luwes sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang dinamis.

Dari sisi komunikasi dan koordinasi, hambatan terbesar terletak pada belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga teknis lainnya. Informasi yang tidak terdistribusi secara merata menyebabkan miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan dan tumpang tindih langkah operasional. Hal ini diperkuat oleh (Primastuti et al., 2023) yang melalui pendekatan *Social Network Analysis* membuktikan bahwa integrasi antaraktor menjadi krusial dalam keberhasilan pengendalian isu publik seperti inflasi, yang logikanya serupa dengan kontrol atas aktivitas pertambangan ilegal.

Akhirnya, dalam dimensi evaluasi dan umpan balik, proses penilaian terhadap efektivitas kebijakan masih bersifat administratif dan belum menyentuh evaluasi substansial terhadap hasil di lapangan. Minimnya indikator kinerja yang terukur serta tidak adanya sistem monitoring berbasis teknologi menyebabkan hasil evaluasi kurang dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Suhendi (2020), tanpa evaluasi menyeluruh yang melibatkan masyarakat dan lembaga independen, kebijakan hanya bersifat simbolik dan jauh dari keberlanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa belum berjalan optimal karena lemahnya integrasi peran aktor, tidak fleksibelnya desain kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendasar dalam struktur kelembagaan, tata kelola aktor, dan strategi komunikasi kebijakan agar implementasi dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

III. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Gowa telah dilakukan melalui sejumlah strategi kelembagaan, termasuk pembentukan Satuan Tugas Penanganan PETI dan pelibatan dinas terkait. Secara umum, kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam menekan aktivitas tambang ilegal. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, seperti lemahnya koordinasi antardinas, keterbatasan kewenangan operasional, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan aktivitas tambang. Penegakan hukum yang belum optimal dan indikasi keterlibatan aktor pemerintah dalam praktik ilegal turut menghambat keberhasilan kebijakan.

Dari dimensi interaksi antar aktor, koordinasi lintas sektor masih belum sistematis. Bukti empiris menunjukkan bahwa selama tahun 2023 hanya terjadi tiga kali rapat koordinasi lintas instansi, jauh dari target ideal empat kali per tahun sesuai SK Bupati No. 15 Tahun 2022. Hal ini berdampak pada belum terbangunnya integrasi kelembagaan yang kuat.

Pada dimensi peran aktor kunci, data menunjukkan bahwa dari lima lokasi tambang ilegal yang diidentifikasi, hanya dua lokasi yang berhasil dihentikan operasionalnya sepanjang 2023. Rendahnya efektivitas ini turut dipengaruhi oleh penurunan anggaran pengawasan dari Rp110 juta menjadi Rp75 juta dalam APBD 2023, serta adanya indikasi pembiaran oleh oknum aparat lokal. Proses negosiasi dan kompromi pun belum berjalan optimal. Sekitar 60% pelaku tambang ilegal merupakan warga lokal yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut, sementara program pengalihan profesi belum berjalan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih dominan represif dan belum menyentuh dimensi ekonomi masyarakat.

Dari segi fleksibilitas dan penyesuaian, belum ada program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi alternatif yang terlaksana di tiga kecamatan utama tambang. Hal ini menunjukkan kebijakan belum adaptif terhadap kebutuhan lokal dan masih *top-down*. Dalam dimensi komunikasi dan koordinasi, hasil survei mencatat bahwa 72% warga sekitar lokasi tambang tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum. Di tingkat desa, hanya dua dari sepuluh desa yang memiliki saluran komunikasi langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Ini mencerminkan lemahnya sosialisasi dan saluran pelaporan yang belum merata. Adapun pada dimensi evaluasi dan umpan balik, tidak ditemukan sistem monitoring terpadu maupun penggunaan GIS dalam pemantauan tambang ilegal. Evaluasi hanya dilakukan secara insidental melalui kuesioner internal tanpa rencana aksi berbasis data yang sistematis.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan penanganan tambang ilegal di Kabupaten Gowa sangat bergantung pada peningkatan sinergi antaraktor, konsistensi penegakan hukum, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penyusunan kebijakan yang lebih fleksibel, responsif, dan partisipatif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sisi lain, sistem evaluasi dan umpan balik kebijakan masih lemah, ditandai dengan tidak adanya indikator kinerja yang jelas serta minimnya laporan tertulis yang digunakan untuk merevisi pendekatan kebijakan secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor, penegakan hukum yang konsisten, serta adaptasi kebijakan terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan wilayah yang hanya terbatas pada Kabupaten Gowa, sehingga belum dapat mewakili kompleksitas permasalahan pertambangan ilegal di daerah lain dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Selain itu, jumlah informan yang terbatas serta hambatan dalam memperoleh data internal dari instansi pemerintahan menyebabkan analisis tidak dapat menggambarkan seluruh dinamika kebijakan secara menyeluruh. Waktu observasi yang singkat juga menjadi kendala dalam memahami pola interaksi antarpelaku secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa daerah yang memiliki intensitas penambangan batuan ilegal tinggi guna memahami variasi pendekatan kebijakan dan tingkat keberhasilannya. Pendekatan mixed-method dapat digunakan agar data kualitatif dari wawancara dapat diperkuat dengan data kuantitatif dari survei masyarakat atau laporan resmi. Penelitian mendatang juga diharapkan menggali lebih dalam peran institusi nonpemerintah, seperti LSM dan media, dalam pengawasan tambang ilegal, serta mengkaji bagaimana intervensi kebijakan alternatif seperti pemberdayaan ekonomi warga sekitar lokasi tambang dapat menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada narasumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Tugas Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Kabupaten Gowa yang telah memberikan data dan informasi penting. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si., atas bimbingan dan arahan yang konsisten selama proses penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan efektivitas kebijakan penanganan pertambangan batuan ilegal di daerah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Betancur-Corredor, B., Loaiza-Usuga, J. C., Denich, M., & Borgemeister, C. (2018). Gold mining as a potential driver of development in Colombia: Challenges and opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 199, 538–553. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.142>
- Br Sitepu, P. A., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438>
- Diprose, R., & Azca, M. N. (2020). Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: resource contestation, power dynamics and brokerage. *Conflict, Security and Development*, 20(1), 191–221. <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705074>
- Fisher, R., Ling, H., Natonis, R., Hobgen, S., Kaho, N. R., Mudita, W., Markus, J., Bunga, W., & Nampa, W. (2019). Artisanal and small-scale mining and rural livelihood diversification: The case of manganese extraction in West Timor, Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 6(1), 229–240. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.08.004>
- Gorris, P., Glaser, M., Idrus, R., & Yusuf, A. (2019). The role of social structure for governing natural resources in decentralized political systems: Insights from governing a fishery in Indonesia. *Public Administration*, 97(3), 654–670. <https://doi.org/10.1111/padm.12586>
- Handayani, N., Risyanti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi

- Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2002). The Qualitative Researcher 's Companion Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher 's Companion*.
- Khairi, H. (2022). Organizational Structure Simple Model in The Framework of Bureaucracy Simplification. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 12–31.
<https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2349>
- Ma'ruf, M. (2022). Implementation of the Poverty Reduction Acceleration Policy in Karawang Regency, Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(2), 77–91. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2715>
- Meutia, A. A., Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022). Indonesian Artisanal and Small-Scale Gold Mining—A Narrative Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph19073955>
- Primastuti, A., Ika, S., Labolo, M., & Akbar, B. (2023). Analysis of Collaborative Actors in Regional Inflation Control Using Social Network Analysis. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.33701/jtp.v15i1.2896>
- Rettberg, A., & Ortiz-Riomalo, J. F. (2016). Golden Opportunity, or a New Twist on the Resource-Conflict Relationship: Links Between the Drug Trade and Illegal Gold Mining in Colombia. *World Development*, 84, 82–96.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.020>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–206. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>
- Spiegel, S. J. (2012). Governance Institutions, Resource Rights Regimes, and the Informal Mining Sector: Regulatory Complexities in Indonesia. *World Development*, 40(1), 189–205. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.015>
- Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2019). SINERGI TNI AD DENGAN POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Di Kota Tarakan). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 113.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284>
- Suhendi, D. (2020). Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung). *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 51–70.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246>
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2 Pemerintah Pusat 255 (2020).
- Verbrugge, B., & Besmanos, B. (2016). Formalizing artisanal and small-scale mining: Whither the workforce? *Resources Policy*, 47, 134–141.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.01.008>
- Williams, R. D. (1980). *The Implementation of Public Policy: An Interactional Perspective* (pp. 118–126). Public Administration Review.
- Zvarivadza, T. (2018). Artisanal and Small-Scale Mining as a challenge and possible contributor to Sustainable Development. *Resources Policy*, 56(December 2017), 49–58.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.01.009>